



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomer : 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 TERDAKWA

Nama lengkap : **MARULI SIHOMBING.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 58 Tahun / 6 Maret 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lindung Raya No. 4 Rawamangun, Jakarta Timur
atau Perum Paku Jaya permai Blok A6/5 Rt. 011/05 kel.
Paku Jaya, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wartawan.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 1 Maret 2012, No : SP.Han/18/III/2012/Sek.Budi;
sejak tanggal : 1 Maret 2012, s/d tanggal : 20 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Maret 2012, No : B-359/0.1.14.3/
Epp.1.14.3/03/2012 ;
sejak tanggal : 21 Maret 2012, s/d tanggal : 29 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 26 April 2012 No. B-172/0.1.14.3/Epp.2/4/2012 ;
Sejak tanggal : 26 April 2012 s/d tanggal : 15 Mei 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal : 14 Mei 2012 Nomor : 756/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 7 Mei 2012 s/d tanggal : 5 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 30 Mei 2012 Nomor :
756/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 6 Juni 2012 s/d tanggal : 4 Agustus 2012 ;

Hal 1 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 TERDAKWA

Nama lengkap : **IMAN SURYAMAN.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kos-kosan Bendungan Balai Pertanian Ciawi Bogor
Jawa Barat atau Sidamukti Rt. 003/004 kel. Sukamaju,
Kec. Cilodong, Depok, Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 1 Maret 2012, No : SP.Han/19/III/2012/Sek.Budi;
sejak tanggal : 1 Maret 2012, s/d tanggal : 20 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Maret 2012, No : B-360/0.1.14.3/
Epp.1.14.3/03/2012 ;
sejak tanggal : 21 Maret 2012, s/d tanggal : 29 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 26 April 2012 No. B-173/0.1.14.3/Epp.2/4/2012 ;
Sejak tanggal : 26 April 2012 s/d tanggal : 15 Mei 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal : 14 Mei 2012 Nomor : 755/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 7 Mei 2012 s/d tanggal : 5 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 30 Mei 2012 Nomor : 755/
Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 6 Juni 2012 s/d tanggal : 4 Agustus 2012 ;

3 TERDAKWA

Nama lengkap : **RATNANINGSIH.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Maret 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Rt. 006/03 kel. Sukamaju, Kec. Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 1 Maret 2012, No : SP.Han/21/III/2012/Sek.Budi;
sejak tanggal : 1 Maret 2012, s/d tanggal : 20 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Maret 2012, No : B-362/0.1.14.3/
Epp.1.14.3/03/2012 ;
sejak tanggal : 21 Maret 2012, s/d tanggal : 29 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 26 April 2012 No. B-174/0.1.14.3/Epp.2/4/2012 ;
Sejak tanggal : 26 April 2012 s/d tanggal : 15 Mei 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal : 14 Mei 2012 Nomor : 754/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 7 Mei 2012 s/d tanggal : 5 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 30 Mei 2012 Nomor : 754/
Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 6 Juni 2012 s/d tanggal : 4 Agustus 2012 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Mei 2012, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari LPBH. SKM MEDIATOR dengan Alamat di Jl. Lindung Raya No. 4 Rawamangun, Jakarta Timur. Terdakwa memberi kuasa pada :

- 1 MARAJO E. HUTAGAOL, SH. MM.
- 2 JONSON PURBA, SH.
- 3 JULIANTO HUMALA, SH.
- 4 T A U F I K, SH.
- 5 KYMAN MANURUNG, SH.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Mei 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal 3 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkara perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I MARULI SIHOMBING, Terdakwa II IMAN SURYAMAN, dan Terdakwa III RATNANINGSIH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARULI SIHOMBING, Terdakwa II IMAN SURYAMAN, dan Terdakwa III RATNANINGSIH dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 06-00-0501841-5 atas nama R. SOFIAN CHOLID MANURUNG.
- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol B- 1111-EN.
- Surat pernyataan atas nama H. SOMA HAERUDIN tanggal 27 Februari 2012.
- Surat pernyataan atas nama ABDULLAH tanggal 27 Februari 2012.
- Surat pernyataan atas nama Drs. HA. KADIR DJAELANI (JAJA) tanggal 25 Februari 2012.
- Surat pernyataan atas nama AWALUDIN tanggal 25 Februari 2012.
- Surat pernyataan atas nama A. SAEFULLAH tanggal 20 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2012 ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0501481-5 atas nama R. SOFIAN CHOLID MANURUNG.
- Kertas yang bertuliskan Mandiri 006-00-0501481-5 A/N R. SOFIAN CH.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol B- 1111-EN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MASJAYA DEWANGGA SUARA.

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan** secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I MARULI SIHOMBING, Terdakwa II IMAN SURYAMAN, dan Terdakwa III RATNANINGSIH, bersama dengan saksi R. SOFIAN CHOLID M, RAHMI MEGA MUSTIKA (diperiksa dalam berkas sendiri), EKA, UDIN, NAGA, dan OKI (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2012, sekitar jam 11.00 WIB di Bank Mandiri Rasuna Said, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB ketika saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG (diperiksa dalam berkas sendiri) dan terdakwa I MARULI SIHOMBING (keduanya merupakan wartawan SKM Mediator) yang sedang berada di daerah Ciawi mendapat informasi dari saksi UDIN melalui Handphone bahwa ada pasangan yang sedang berselingkuh di dalam Hotel Rilex kamar 01 Cipayung, Bogor Jawa Barat, kemudian saksi R. SOFIAN CHOLID bersama terdakwa I MARULI SIHOMBING menuju hotel tersebut untuk memastikan informasi tersebut.
- Bahwa setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu saksi R. SOFIAN menghubungi saksi RAHMI MEGA MUSTIKA (diperiksa dalam berkas sendiri), terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH serta EKA, UDIN, NAGA, dan OKI (dalam pencarian) untuk berkumpul di Hotel Rilex

Hal 5 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WIB mereka berkumpul di Restoran dekat Hotel Rilex dan mereka menyusun rencana untuk melakukan pemerasan sambil mengawasi mobil Toyota Kijang Kapsul warna Hijau Tua No. Pol. B-2125-LI, dan mereka membagi tugas dimana saksi RAHMI MEGA MUSTIKA bersama saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, NAGA (DPO) dan terdakwa II IMAN SURYAMAN mengikuti laki-laki yang diduga pasangan selingkuh yang bernama saksi H. SOMA HAERUDIN, sedangkan terdakwa I MARULI SIHOMBING dan terdakwa III RATNANINGSIH beserta EKA, UDIN dan OKI (DPO) mencari informasi identitas wanita yang diduga pasangan selingkuh. Lalu sebelum menjalankan rencanya, saksi R. SOFIAN CHOLID membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH (dipeiksa dalam berkas sendiri) serta EKA, UDIN, NAGA dan OKI (dalam pencarian) dan mereka juga bersepakat akan mendapat bagian apabila H. SOMA HAERUDIN memberikan uang.

- Lalu sekitar pukul 21.00 WIB mobil Kijang Kapsul No. Pol. B-2125-LI yang dikendarai oleh saksi H. SOMA HAERUDIN beserta seorang wanita meninggalkan Hotel Rilex, kemudian saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, bersama saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, NAGA (DPO) dan terdakwa II IMAN SURYAMAN menaiki mobil Honda Jazz No. Pol. B-1111-EN yang dikendarai saksi R. SOFIAN, sedangkan terdakwa I MARULI SIHOMBING, terdakwa III RATNANINGSIH beserta EKA, UDIN, dan OKI (DPO) menaiki mobil Toyota Twincam yang dikendarai EKA (DPO), kemudian kedua mobil tersebut mengikuti mobil Kijang Kapsul yang dikendarai saksi H. SOMA.
- Bahwa kemudian ketika berada di pinggir jalan di daerah Cimanggis Depok, penumpang wanita turun dari mobil saksi H. SOMA dan kemudian terdakwa II IMAN SURYAMAN yang sebelumnya berada di dalam mobil Honda Jazz pindah ke dalam mobil Twincam dan UDIN (DPO) pindah ke mobil Honda Jazz.
- Lalu mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh R. SOFIAN dengan ditumpangi saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, UDIN, dan NAGA (DPO) mengikuti H.SOMA, sedangkan mobil Twincam yang dikendarai oleh EKA (DPO) dan ditumpangi terdakwa II IMAN SURYAMAN, terdakwa I MARULI SIHOMBING dan terdakwa III RATNANINGSIH serta OKI (DPO) mengikuti wanita tersebut, dan setelah wanita tersebut memasuki rumahnya, terdakwa I MARULI SIHOMBING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan EKA (DPO) menunggu di mobil, sedangkan terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH turun dari mobil dan menanyakan kepada orang sekitarnya mengenai identitas perempuan tersebut, dan di dapat informasi bahwa wanita tersebut bernama ENDANG dan suaminya bernama WISNU, beserta pekerjaan keduanya.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH secara bergantian menghubungi saksi R. SOFIAN CHOLID dan memberikan informasi yang didapat sambil berkomunikasi tempat pertemuan mereka kemudian.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi H. SOMA HAERUDIN tiba di rumahnya di Pinang Ranti Rt. 17/002 kel. Pinang Ranti kec. Makasar Jakarta Timur, lalu mobil Honda Jazz warna hitam parkir persis di depan rumah saksi H. SOMA HAERUDIN, kemudian R. SOFIAN CHOLID M turun dan menghampiri saksi H. SOMA HAERUDIN yang sedang memasukkan mobilnya ke garasi sambil mengatakan *"bapak yang namanya pak soma?"* dan saksi H. SOMA HAERUDIN *"ya"*. Lalu saksi R. SOFIAN CHOLID M menjawab *"saya CHOLID dari Pers. Bapak tadi dari Hotel Rilex dengan yang namanya Endang ... tau gak Bapak kalau dia sudah punya suami, kalau begitu kita selesaikan disini biar istri dan anak Bapak tau"*, kemudian saksi H. SOMA HAERUDIN jawab *"ya jangan diselesaikan disini, kita selesaikan diatas saja (sekitar 60 m dari rumah)"*, kemudian saksi H. SOMA HAERUDIN masuk ke dalam mobil Honda Jazz warna hitam dan dalam mobil tersebut sudah ada NAGA, UDIN dan terdakwa RAHMI MEGA MUSTIKA, lalu didalam mobil tersebut saksi R. SOFIAN HADI, terdakwa RAHMI MEGA MUSTIKA, NAGA dan UDIN (DPO) menggeretak H.SOMA untuk mengakui berselingkuh, namun saksi H. SOMA hanya diam.
- Lalu saksi H. SOMA HAERUDIN diajak ke terminal bus Pinang Ranti yang letaknya sekitar 300 meter dari rumah saksi. Dan kemudian R. SOFIAN CHOLID menghubungi terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH untuk ke terminal bus tersebut.
- Bahwa setelah sampai di terminal bus tersebut, lalu saksi R. SOFIAN CHOLID mengajak saksi H. SOMA HAERUDIN untuk ke warung nasi goreng dengan diikuti oleh NAGA dan UDIN (DPO) dan mereka berempat duduk bersama, sedangkan saksi RAHMI MEGA MUSTIKA menunggu di dalam mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi R. SOFIAN CHOLID M memberitahu kepada saksi H. SOMA bahwa wanita yang bersama saksi di Hotel Rilex tersebut bernama ENDANG dan suaminya bernama WISNU, dan juga mengancam apabila kasus ini dilaporkan ancamannya sangat berat, dan saksi R. SOFIAN CHOLID menunjukkan surat kabar yang dibawanya yang berisikan berita perselingkuhan, dan ketika saksi sedang di interogasi, mobil Twincam yang dikendarai EKA (DPO) datang ke tempat tersebut.
- Lalu saksi H. SOMA HAERUDIN disuruh membuat Surat Pernyataan diatas kertas kosong bermaterai yang diberikan oleh NAGA (DPO), dimana dengan memberikan contoh surat Pernyataan yang ditunjukkan kepada saksi H. SOMA. Dan karena saksi tidak membawa kacamata, lalu saksi R. SOFIAN CHOLID membacakan isi contoh Surat Pernyataan.
- Lalu dengan kata-kata yang diucapkan (didikte) R. SOFIAN CHOLID, lalu saksi H. SOMA menulis Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang isinya pada pokoknya mengakui telah berselingkuh dengan saudara ENDANG di Hotel Rilex pada tanggal 27 Februari 2012.
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut R. SOFIAN CHOLID M menanyakan kepada saksi *"bapak ada uang berapa?"* dan saksi mengatakan uang darimana malam-malam begini, lalu R. SOFIAN CHOLID M mengatakan *"ya sudah sediakan saja uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena saya tidak sendiri, ada 5 (lima) wartawan surat kabar"*, saksi menjawab *"uang dari mana saya kan pensiunan"* dan R. SOFIAN CHOLID M mengatakan *"bapak kan bisa jual mobil dari pada rumah tangga bapak berantakan, kalau di proses secara hukum bagaimana, hukuman orang berselingkuh ... bapak taukan kasus ARIEL PETERPAN..?"* *"ya sudah besok sediakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jam 1 siang ke nomor rekening ini dan selanjutnya setiap minggu kirimin uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)"*, sambil menulis nomor rekening Bank Mandiri : 006.00.0501841.5 atas nama R. SOFIAN C diatas secarik kertas dan diberikan kepada H. SOMA HAERUDIN. Dan karena tidak mendapatkan uang dari saksi H.SOMA HAERUDIN lalu saksi RAHMI MEGA MUSTIKA bersama dengan R. SOFIAN CHOLID M, terdakwa I MARULI SIHOMBING, terdakwa II IMAN SURYAMAN, terdakwa III RATNANINGSIH (berkas terpisah), EKA dan UDIN (dalam pencarian) pergi meninggalkan saksi H. SOMA HAERUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. SOMA HAERUDIN yang sehari sebelumnya disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada jam 1, maka karena takut atas ancaman yang dikatakan R. SOFIAN CHOLID, lalu pada tanggal 28 februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi H. SOMA HAERUDIN menuju Bank Mandiri Rasuna Said Kel. Setiabudi Jakarta selatan, namun saksi H. SOMA tidak memiliki uang sebagaimana yang diinginkan saksi R. SOFIAN CHOLID, sehingga mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri : 006.00.0501841.5 atas nama R. SOFIAN C dank arena takut lalu saksi H. SOMA HAERUDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi. Dan kemudian pada tanggal 29 Februari 2012 saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, dan terdakwa I MARULI SIHOMBING, terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH berhasil ditangkap.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I MARULI SIHOMBING, Terdakwa II IMAN SURYAMAN, dan Terdakwa III RATNANINGSIH, bersama dengan saksi R. SOFIAN CHOLID M, RAHMI MEGA MUSTIKA (diperiksa dalam berkas sendiri), EKA, UDIN, NAGA, dan OKI (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2012, sekitar jam 11.00 WIB di Bank Mandiri Rasuna Said, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB ketika saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG (diperiksa dalam berkas sendiri) dan terdakwa I MARULI SIHOMBING (keduanya merupakan wartawan SKM

Hal 9 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Mediator) yang sedang berada di daerah Ciawi mendapat informasi dari saksi UDIN melalui Handphone bahwa ada pasangan yang sedang berselingkuh di dalam Hotel Rilex kamar 01 Cipayung, Bogor Jawa Barat, kemudian saksi R. SOFIAN CHOLID bersama terdakwa I MARULI SIHOMBING menuju hotel tersebut untuk memastikan informasi tersebut.

- Bahwa setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu saksi R. SOFIAN menghubungi saksi RAHMI MEGA MUSTIKA (diperiksa dalam berkas sendiri), terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH serta EKA, UDIN, NAGA, dan OKI (dalam pencarian) untuk berkumpul di Hotel Rilex tersebut, dan sekitar pukul 16.00 WIB mereka berkumpul di Restoran dekat Hotel Rilex dan mereka menyusun rencana untuk melakukan pemerasan sambil mengawasi mobil Toyota Kijang Kapsul warna Hijau Tua No. Pol. B-2125-LI, dan mereka membagi tugas dimana saksi RAHMI MEGA MUSTIKA bersama saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, NAGA (DPO) dan terdakwa II IMAN SURYAMAN mengikuti laki-laki yang diduga pasangan selingkuh yang bernama saksi H. SOMA HAERUDIN, sedangkan terdakwa I MARULI SIHOMBING dan terdakwa III RATNANINGSIH beserta EKA, UDIN dan OKI (DPO) mencari informasi identitas wanita yang diduga pasangan selingkuh. Lalu sebelum menjalankan rencanya, saksi R. SOFIAN CHOLID membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH (diperiksa dalam berkas sendiri) serta EKA, UDIN, NAGA dan OKI (dalam pencarian) dan mereka juga bersepakat akan mendapat bagian apabila H. SOMA HAERUDIN memberikan uang.
- Lalu sekitar pukul 21.00 WIB mobil Kijang Kapsul No. Pol. B-2125-LI yang dikendarai oleh saksi H. SOMA HAERUDIN beserta seorang wanita meninggalkan Hotel Rilex, kemudian saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, bersama saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, NAGA (DPO) dan terdakwa II IMAN SURYAMAN menaiki mobil Honda Jazz No. Pol. B-1111-EN yang dikendarai saksi R. SOFIAN, sedangkan terdakwa I MARULI SIHOMBING, terdakwa III RATNANINGSIH beserta EKA, UDIN, dan OKI (DPO) menaiki mobil Toyota Twincam yang dikendarai EKA (DPO), kemudian kedua mobil tersebut mengikuti mobil Kijang Kapsul yang dikendarai saksi H. SOMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika berada di pinggir jalan di daerah Cimanggis Depok, penumpang wanita turun dari mobil saksi H. SOMA dan kemudian terdakwa II IMAN SURYAMAN yang sebelumnya berada di dalam mobil Honda Jazz pindah ke dalam mobil Twincam dan UDIN (DPO) pindah ke mobil Honda Jazz.
- Lalu mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh R. SOFIAN dengan ditumpangi saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, UDIN, dan NAGA (DPO) mengikuti H.SOMA, sedangkan mobil Twincam yang dikendarai oleh EKA (DPO) dan ditumpangi terdakwa II IMAN SURYAMAN, terdakwa I MARULI SIHOMBING dan terdakwa III RATNANINGSIH serta OKI (DPO) mengikuti wanita tersebut, dan setelah wanita tersebut memasuki rumahnya, terdakwa I MARULI SIHOMBING dan EKA (DPO) menunggu di mobil, sedangkan terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH turun dari mobil dan menanyakan kepada orang sekitarnya mengenai identitas perempuan tersebut, dan di dapat informasi bahwa wanita tersebut bernama ENDANG dan suaminya bernama WISNU, beserta pekerjaan keduanya.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH secara bergantian menghubungi saksi R. SOFIAN CHOLID dan memberikan informasi yang didapat sambil berkomunikasi tempat pertemuan mereka kemudian.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi H. SOMA HAERUDIN tiba di rumahnya di Pinang Ranti Rt. 17/002 kel. Pinang Ranti kec. Makasar Jakarta Timur, lalu mobil Honda Jazz warna hitam parkir persis di depan rumah saksi H. SOMA HAERUDIN, kemudian R. SOFIAN CHOLID M turun dan menghampiri saksi H. SOMA HAERUDIN yang sedang memasukkan mobilnya ke garasi sambil mengatakan “*bapak yang namanya pak soma?*” dan saksi H. SOMA HAERUDIN “*ya*”. Lalu saksi R. SOFIAN CHOLID M menjawab “*saya CHOLID dari Pers. Bapak tadi dari Hotel Rilex dengan yang namanya Endang ... tau gak Bapak kalau dia sudah punya suami, kalau begitu kita selesaikan disini biar istri dan anak Bapak tau*”, kemudian saksi H. SOMA HAERUDIN jawab “*ya jangan diselesaikan disini, kita selesaikan diatas saja (sekitar 60 m dari rumah)*”, kemudian saksi H. SOMA HAERUDIN masuk ke dalam mobil Honda Jazz warna hitam dan dalam mobil tersebut sudah ada NAGA, UDIN dan terdakwa RAHMI MEGA MUSTIKA , lalu didalam mobil tersebut saksi R. SOFIAN HADI, terdakwa

Hal 11 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMI MEGA MUSTIKA, NAGA dan UDIN (DPO) menggeretak H.SOMA untuk mengakui berselingkuh, namun saksi H. SOMA hanya diam.

- Lalu saksi H. SOMA HAERUDIN diajak ke terminal bus Pinang Ranti yang letaknya sekitar 300 meter dari rumah saksi. Dan kemudian R. SOFIAN CHOLID menghubungi terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH untuk ke terminal bus tersebut.
- Bahwa setelah sampai di terminal bus tersebut, lalu saksi R. SOFIAN CHOLID mengajak saksi H. SOMA HAERUDIN untuk ke warung nasi goreng dengan diikuti oleh NAGA dan UDIN (DPO) dan mereka berempat duduk bersama, sedangkan saksi RAHMI MEGA MUSTIKA menunggu di dalam mobil.
- Lalu saksi R. SOFIAN CHOLID M memberitahu kepada saksi H. SOMA bahwa wanita yang bersama saksi di Hotel Rilex tersebut bernama ENDANG dan suaminya bernama WISNU, dan juga mengancam apabila kasus ini dilaporkan ancamannya sangat berat, dan saksi R. SOFIAN CHOLID menunjukkan surat kabar yang dibawanya yang berisikan berita perselingkuhan, dan ketika saksi sedang di introgasi, mobil Twincam yang dikendarai EKA (DPO) datang ke tempat tersebut.
- Lalu saksi H. SOMA HAERUDIN disuruh membuat Surat Pernyataan diatas kertas kosong bermaterai yang diberikan oleh NAGA (DPO), dimana dengan memberikan contoh surat Pernyataan yang ditunjukkan kepada saksi H. SOMA. Dan karena saksi tidak membawa kacamata, lalu saksi R. SOFIAN CHOLID membacakan isi contoh Surat Pernyataan.
- Lalu dengan kata-kata yang diucapkan (didikte) R. SOFIAN CHOLID, lalu saksi H. SOMA menulis Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang isinya pada pokoknya mengakui telah berselingkuh dengan saudara ENDANG di Hotel Rilex pada tanggal 27 Februari 2012.
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut R. SOFIAN CHOLID M menanyakan kepada saksi *"bapak ada uang berapa?"* dan saksi mengatakan uang darimana malam-malam begini, lalu R. SOFIAN CHOLID M mengatakan *"ya sudah sediakan saja uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena saya tidak sendiri, ada 5 (lima) wartawan surat kabar"*, saksi menjawab *"uang dari mana saya kan pensiunan"* dan R. SOFIAN CHOLID M mengatakan *"bapak kan bisa jual mobil dari pada rumah tangga bapak berantakan, kalau dip roses secara hukum bagaimana, hukuman orang berselingkuh ... bapak taukan kasus ARIEL PETERPAN..?"* *"ya sudah besok sediakan uang sebesar Rp.*



25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jam 1 siang ke nomor rekening ini dan selanjutnya setiap minggu kirimin uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, sambil menulis nomor rekening Bank Mandiri : 006.00.0501841.5 atas nama R. SOFIAN C diatas secarik kertas dan diberikan kepada H. SOMA HAERUDIN. Dan karena tidak mendapatkan uang dari saksi H.SOMA HAERUDIN lalu saksi RAHMI MEGA MUSTIKA bersama dengan R. SOFIAN CHOLID M, terdakwa I MARULI SIHOMBING, terdakwa II IMAN SURYAMAN, terdakwa III RATNANINGSIH (berkas terpisah), EKA dan UDIN (dalam pencarian) pergi meninggalkan saksi H. SOMA HAERUDIN.

- Bahwa saksi H. SOMA HAERUDIN yang sehari sebelumnya disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada jam 1, maka karena takut atas ancaman yang dikatakan R. SOFIAN CHOLID, lalu pada tanggal 28 februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi H. SOMA HAERUDIN menuju Bank Mandiri Rasuna Said Kel. Setiabudi Jakarta selatan, namun saksi H. SOMA tidak memiliki uang sebagaimana yang diinginkan saksi R. SOFIAN CHOLID, sehingga mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri : 006.00.0501841.5 atas nama R. SOFIAN C dank arena takut lalu saksi H. SOMA HAERUDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi. Dan kemudian pada tanggal 29 Februari 2012 saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, dan terdakwa I MARULI SIHOMBING, terdakwa II IMAN SURYAMAN dan terdakwa III RATNANINGSIH berhasil ditangkap.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 369 ayat**

(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **H.SOMA HAERUDIN**, pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, di Bank Mandiri Jl. HR Rasuna Said Kel. Setiabudi Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap saksi oleh SOFIAN M. dan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemerasan dan ancaman yang dilakukan SOFYAN dan para terdakwa terhadap saksi dilakukan dengan cara SOFYAN menuduh saksi berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama ENDANG di Hotel Rilex Bogor dan memaksa meminta sejumlah uang kepada saksi jika tidak ingin informasi permasalahan tersebut di ekspos atau dipublikasi orang lain, karena ada ancaman atau paksaan atau tekanan tersebut, membuat saksi takut dan tertekan dan akhirnya saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 23.00 WIB, ketika saksi baru sampai rumah dan akan memasukkan mobil ke garasi rumah saksi, tiba-tiba ada mobil Honda Jazz warna hitam parkir di depan pintu rumah, kemudian salah satu yang ada di dalam mobil tersebut turun yaitu R. SOFIAN CHOLID MANURUNG sambil mengatakan “Apakah Bapak yang namanya Pak SOMA?” saksi jawab “Ya” lalu R. SOFIAN menjawab “Saya CHOLID dari Pers, Bapak tadi kan dari Hotel Rilex dengan yang namanya Bu ENDANG...tau gak Bapak kalau dia sudah punya suami, kalau begitu kita selesaikan disini biar istri dan anak Bapak tahu” kemudian saksi menjawab “Ya jangan diselesaikan disini” selanjutnya saksi masuk ke dalam mobil terdakwa dan di dalam mobil tersebut saksi digertak oleh R. SOFIAN bersama temannya tersebut, tetapi saat itu saksi hanya diam saja.
- Bahwa setelah itu saksi diajak ke Terminal Bus Pinang Ranti yang berjarak 300 m dari rumah saksi, dan berhenti di warung nasi goreng, di tempat tersebut saksi duduk berhadapan dengan R. SOFIAN yang disampingnya duduk dua orang laki-laki yang sebelumnya ada di dalam mobil, sedangkan untuk yang perempuan tidak ada di dalam mobil.
- Bahwa benar lalu R. SOFIAN menunjukkan 2 (dua) buah kartu wartawan dan mengatakan saya orangnya pak WISNU.
- Lalu terdakwa menyuruh melihat mata R. SOFIAN kemudian oleh saksi R. SOFIAN diberitahu bahwa kalau suami Bu ENDANG bersama WISNU dan saksi jawab bahwa saksi tidak tahu, kemudian juga saksi diberitahu bahwa ancaman hukumannya berat jika saksi diproses hukum sambil R. SOFIAN menunjukkan bukti surat kabar yang dibawanya berisi berita perselingkuhan.
- Kemudian saksi disuruh oleh R. SOFIAN untuk membuat surat pernyataan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh R. SOFIAN dan saat itu dibacakan juga contoh surat pernyataannya, lalu saksi diberikan kertas Polio yang diambilnya dari sebuah map karena takut ancaman R. SOFIAN saksi mau menulis di surat pernyataan tersebut dengan kata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata di surat tersebut didikte oleh R. SOFIAN, dan isi surat tersebut adalah bahwa saksi mengaku telah berselingkuh dengan Saudari ENDANG di Hotel Rilex pada tanggal 27 Februari 2012 dan dibuat diatas materai.

- Bahwa benar setelah surat pernyataan selesai dibuat, surat tersebut dibawa oleh R. SOFIAN dan R. SOFIAN menanyakan kepada saksi “Bapak ada uang berapa?” dan saksi jawab “Uang darimana, malem-malem begini” lalu R. SOFIAN menjawab “Ya udah, sediain uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena saya tidak sendiri, ada 5 (lima) surat kabar” dan saksi jawab “Duit darimana saya kan pensiunan” R. SOFIAN menjawab “Kan bisa jual mobil, daripada rumah tangga berantakan, kalau diproses hukum bagaimana, hukumannya orang berselingkuh?...Bapak tau gak kasusnya ARIEL PETERPAN..Ya udah besok sediain Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jam 1 siang ke nomor ini dan selanjutnya setiap minggu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” sambil menulis nomor rekening Bank Mandiri nomor 006.00.0501841.5 atas nama R. SOFIAN CH dan kertas tersebut diserahkan kepada saksi, sebelum pamitan nomor HP saksi diminta sambil mengatakan “Jangan bohong, saya mau menyelamatkan keluarga saya” tetapi saksi diam saja.
- Bahwa benar saksi juga meletakkan dompet di atas meja dan mengatakan tidak mempunyai uang dan menunjukkan ada uang hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 29 Februari 2012, karena talut saksi menceritakan persoalan ini kepada temannya yang bernama Abdul Jalil dan kemudian mereka berdua ke daerah kuningan lalu karena takut maka dengan keinginannya sendiri, maka saksi menuju Bank Mandiri Jl. HR Rasuna Said Kel. Setiabudi Jakarta Selatan, dan kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening SOFIAN yang diberikan kepada saksi, lalu saksi ke kantor Polsek Setiabudi dan melaporkan perbuatan SOFIAN.
- Bahwa benar pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB SOFIAN menelpon saksi dan mengatakan jangan bohong karena telah menyelamatkan saksi dan jika bohong, mengancam akan mempertemukan dengan saudara WISNU.

Saksi **DARUL EFFENDI**, pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 23.00 WIB, saksi H. SOMA HAERUDIN bersama empat orang laki-laki (sehingga ada lima orang laki-laki termasuk H. SOMA) datang ke warung nasi goreng milik saksi yang berada di depan

Hal 15 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal busway Pinang Ranti Jl. Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur, dua orang laki-laki duduk berdampingan dengan saksi H. SOMA, sedangkan dua orang laki-laki yang lain keluar masuk warung nasi goreng, dan ada seorang perempuan yaitu terdakwa RATNANINGSIH yang merupakan rombongan mereka yang sempat masuk ke dalam warung, tetapi hanya sebentar saja dan ketika itu saksi melihat ada dua mobil yang digunakan.

- Bahwa benar pada saat kelima orang tersebut datang di warung nasi milik saksi, terlihat ada pembicaraan yang serius antara seorang laki-laki yang duduk dengan H. SOMA.
- Bahwa benar awal kejadiannya R. SOFIAN masuk ke dalam warung diikuti oleh rekan-rekannya dan disusul oleh H. SOMA, setelah masuk SOFIAN langsung memesan kopi, setelah itu duduk diikuti oleh rekan R. SOFIAN yang duduk disebelahnya, sedangkan saksi H. SOMA duduk didekatnya, untuk dua orang laki-laki tidak duduk melainkan keluar masuk warung, setelah itu saksi melihat ada pembicaraan yang serius antara R. SOFIAN dan saksi H. SOMA, karena saksi tidak curiga sehingga saksi tidak memperhatikan isi pembicaraan tersebut.
- Bahwa kemudian rekan R. SOFIAN yang duduk di samping H. SOMA meminta kertas bon kepada saksi, lalu saksi memberikan kertas bon kosong kepada laki-laki tersebut. Pada saat saksi sedang membuat nasi goreng pesanan salah seorang dari rombongan laki-laki tersebut ada yang meminta beberapa nasi putih kepada saksi dengan alasan buat ngelem, tidak lama kemudian R. SOFIAN membayar kopi dan setelah itu pergi meninggalkan warung nasi goreng saksi termasuk H. SOMA HAERUDIN.
- Bahwa 2 (dua) orang mondar mandir salah satunya berkaca mata adalah terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa MARULI SIHOMBING dan yang perempuan berdiri yaitu terdakwa RATNANINGSIH.

Saksi **MASJAYA DEWANGGA SUARA**, pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna hitam metalik No. Pol. B-1111-EN adalah milik “RAHFIRA RENT A CAR” dan saksi adalah selaku pengelola rental mobil tersebut.
- Bahwa benar R. SOFIAN pernah menyewa mobil tersebut dari “RAHFIRA RENT A CAR”, yaitu pada tanggal 5 Februari 2012 sekitar jam 22.00 WIB, mobil tersebut disewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa supir.

- Bahwa benar alasan R. SOFIAN menyewa mobil tersebut kepada saksi adalah untuk urusan kerja, karena urusan kerja maka mobil dipersilakan saksi untuk disewa R. SOFIAN dan R. SOFIAN baru sekali menyewa mobil di tempat R. SOFIAN.

Saksi **NANDO TONY OLOAN SIAHAAN**, pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polsek metro Setiabudi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, di Bank Mandiri Jl. HR Rasuna Said Kel. Setiabudi Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap saksi oleh SOFIAN M. dan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan R. SOFIAN berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi H. SOMA.
- Bahwa berdasarkan nomor telepon yang diberikan R. SOFIAN kepada H. SOMA diketahui tempat tinggal R. SOFIAN di sekitar perumahan Galaxi, lalu saksi bersama satu tim menuju kesana dan menangkap R. SOFIAN bersama terdakwa MARULI SIHOMBING pada tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 2 pagi.
- Bahwa kemudian R. SOFIAN bersama terdakwa MARULI kemudian dibawa ke Polsek Setiabudi, dan berdasarkan pemeriksaan R. SOFIAN diperoleh beberapa nama yang terlibat yaitu : terdakwa IMAN SURYAMAN, terdakwa RATNANINGSIH, OKI, NAGA, UDIN dan MEGA (meninggal dunia).
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH, berdasarkan keterangan R. SOFIAN di satu tempat yaitu di Bogor di kos-kosan IMAN pada pukul 2 dimana SOFYAN menghubungi RATNA untuk bertemu di kos-kosan IMAN.
- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan laporan polisi diketahui bahwa korban telah melakukan transfer uang kepada terdakwa.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa berperan mengawasi mobil H. SOMA di Hotel Rilex. Terdakwa MARULI SIHOMBING keberatan :
- Terdakwa tidak mengawasi di Hotel Rilex.

Saksi **PANJI BRAHMICO**, pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

Hal 17 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polsek metro Setiabudi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, di Bank Mandiri Jl. HR Rasuna Said Kel. Setiabudi Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman terhadap saksi oleh SOFIAN M. dan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan R. SOFIAN berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi H. SOMA.
- Bahwa berdasarkan nomor telepon yang diberikan R. SOFIAN kepada H. SOMA diketahui tempat tinggal R. SOFIAN di sekitar perumahan Galaxi, lalu saksi bersama satu tim menuju kesana dan menangkap R. SOFIAN bersama terdakwa MARULI SIHOMBING pada tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 2 pagi.
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penggeledahan dan ditemukan kertas-kertas yang ditunjukkan di depan persidangan berupa Surat Pernyataan beberapa lembar di dalam mobil terdakwa yaitu Honda Jazz dan di dalam tas R. SOFIAN.
- Bahwa setahu saksi Surat pernyataan yang disita mengenai damai.
- Bahwa kemudian R. SOFIAN bersama terdakwa MARULI kemudian dibawa ke Polsek Setiabudi, dan berdasarkan pemeriksaan R. SOFIAN diperoleh beberapa nama yang terlibat yaitu : terdakwa IMAN SURYAMAN, terdakwa RATNANINGSIH, OKI, NAGA, UDIN dan MEGA (meninggal dunia).
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH, berdasarkan keterangan R. SOFIAN di satu tempat yaitu di Bogor di kos-kosan IMAN pada pukul 2 dimana SOFYAN menghubungi RATNA untuk bertemu di kos-kosan IMAN SURYAMAN.
- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan laporan polisi diketahui bahwa korban telah melakukan transfer uang kepada R. SOFIAN.

Terdakwa keberatan :

- Terdakwa keberatan dan tidak mengerti keterangan saksi.

Saksi **R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG**, pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi diberkas polisi ada yang benar dan ada yang salah.
- Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat saksi melakukan tugas investigasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari temannya UDIN (wartawan Koran medicom) mendapat informasi di Hotel Rilex ada pasangan selingkuh, lalu saksi sampai di Hotel rilex jam 18.00 WIB kesana dan bertemu dengan terdakwa MARULI SIHOMBING, terdakwa RATNANINGSIH, terdakwa IMAN SURYAMAN, UDIN dan EKA, dimana pasangan selingkuh tersebut masih di dalam kamar.
- Lalu saksi menunggu sampai H. SOMA keluar kamar, dan di warung depan hotel Rilex tersebut saksi memberikan uang kepada teman-temannya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sambil menunggu saksi mengobrol dengan ketiga terdakwa dan yang lainnya, dimana ketiga terdakwa sudah mengetahui tugas masing-masing.
- Lalu ketika H. SOMA keluar pada jam 21.00 WIB dari hotel, lalu saksi bersama Mega (almarhum) dan SINAGA mengikuti H. SOMA dengan mobil Honda Jazz, sedangkan yang lainnya yaitu terdakwa MARULI, terdakwa RATNANINGSIH, dan terdakwa IMAN SURYAMAN dan UDIN menaiki mobil Twincam yang dikendarai EKA.
- Lalu terdakwa mengikuti mobil H. SOMA dan H. SOMA menurunkan perempuan di Perumahan Perindustrian, lalu saksi mengikuti H. SOMA.
- Lalu sesampainya di rumah H. SOMA saksi menghampiri dan mengucapkan assalamualaikum.
- Lalu saksi memperkenalkan diri dari pers sehingga saksi H. SOMA mengatakan jangan disini, istri saya sedang sakit.
- Bahwa benar lalu H. SOMA mengajak saksi ke terminal Pinangranti dan minta naik mobil saksi dan di ajak ke warung nasi uduk, disana terdakwa menjelaskan bahwa perempuan yang tadi bersama H. SOMA di Hotel Rilex bernama Ibu ENDANG dan suaminya bernama WISNU.
- Lalu H. SOMA mengatakan jangan diberitakan, lalu H. SOMA meminta nomor rekening dan nomor telepon terdakwa.
- Bahwa kemudian H. SOMA sendiri membuat Surat Pernyataan dengan tujuan mereka sadar dan tidak berbuat lagi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengatakan akan menyiarkan perselingkuhan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada saksi H. SOMA, namun H. SOMA yang menawarkan.bahwa ketika terdakwa sedang berbicara dengan H. SOMA di tempat nasi goreng terdakwa IMAN SURYAMAN, terdakwa MARULI SIHOMBING dan terdakwa RATNANINGSIH turun dari mobil dan hanya berdiri-diri saja.

Hal 19 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memberikan kertas dan materai kepada H. SOMA adalah NAGA (DPO) dan benar NAGA meminta kertas kepada tukang nasi goreng untuk menulis nomor rekening saksi.
- Bahwa benar setelah bertemu dengan H. SOMA saksi pulang bersama terdakwa MARULI SIHOMBING.
- Bahwa benar surat-surat Pernyataan yang dijadikan barang bukti yang disita adalah yang akan diserahkan kepada redakso, namun belum diserahkan sudah ditangkap.
- Bahwa benar mobil Honda Jazz yang menjadi barang bukti merupakan mobil sewaan dan buku tabungan dan nomor rekening tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa keterangan saksi poin 11 dalam BAP saksi adalah benar yaitu : bahwa saat tersebut sdr. MARULI SIHOMBING, EKA, UDIN, IMAN, RATNA dan MEGA (teman-teman saya tersebut) mengetahui perihal saya melakukan perbuatan tersebut, karena sebelum saya menerima dari permintaan uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebelum saya mengambil keputusan, saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan teman-teman.
- Bahwa benar karena ketika temannya datang ke tempat nasi goreng, saksi bertemu dengan teman-temannya.

Para terdakwa keberatan :

- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui mengenai uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Saksi **AHMAD FUZA**, pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Koran Mediator dimana saksi tidak menggaji para terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan Pimpinan Redaksi Mediator.
- Bahwa benar dalam Koran Mediator terdapat Rubrik Marality Watch, mengenai perselingkuhan.
- Bahwa benar R. SOFIAN sebagai ketua Tim Rubrik tersebut.
- Bahwa untuk masalah Investigasi H. SOMA belum dilaporkan.
- Bahwa benar sebagai karyawan dalam member nomor telepon pribadi tidak boleh.
- Bahwa dalam menjalankan tugas para terdakwa mendapat surat penunjukkan untuk melakukan investigasi dan saksi saat ini tidak bisa menunjukkan untuk melakukan investigasi tersebut.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas tidak seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MARULI SIHOMBING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan wartawan pada Surat Kabar Mediator.
- Bahwa benar awal kejadiannya adalah adanya informasi dari sdr. UDIN bahwa ada perselingkuhan di Hotel Rilex daerah Ciawi Bogor, dari UDIN (DPO), lalu sekitar jam 6 (enam) sore terdakwa menuju hotel Rilex, lalu disana bertemu dengan Udin, Eka, terdakwa RATNANINGSIH dan terdakwa IMAN SURYAMAN lalu mereka mengobrol.
- Bahwa terdakwa diberitahu UDIN untuk melakukan investigasi adanya oasangan selingkuh di hotel Rilex.
- Lalu bersama-sama mereka mengawasi sebuah mobil kijang kapsul No. Pol. B-2125-LI, dimana di tempat tersebut terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh R. SOFIAN untuk uang rokok atau makan.
- Lalu sekitar pukul 21.00 WIB keluar dua orang pasangan selingkuh tersebut, lalu terdakwa menaiki mobil Twincam yang disupiri EKA, dan di dalam mobil ada RATNANINGSIH, UDIN (DPO), OKI (DPO), sedangkan yang lainnya di mobil Honda Jazz yang disupiri oleh R. SOFIAN CHOLID.
- Bahwa kemudian mobil kijang kapsul berhenti di Cimanggis, tepatnya di perumahan Departemen perindustrian, lalu turun wanita yang berada di dalam mobil tersebut.
- Lalu terdakwa RATNANINGSIH turun di Perumahan tersebut dan mobil Twincam yang dikendarai Eka berhenti.
- Tidak lama kemudian terdakwa RATNANINGSIH masuk lagi ke dalam mobil bersama terdakwa IMAN SURYAMAN.
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa RATNANINGSIH dan terdakwa IMAN SURYAMAN menelepon tapi tidak mengetahui mengenai pembicaraannya.
- Bahwa benar kemudian mobil Twincam yang dikendarai EKA kemudian menuju terminal Pinang Ranti, namun terdakwa tidak turun dari dalam mobil.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi R. SOFIAN MANURUNG meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau laki-laki yang diikuti dari Hotel Rilex tersebut bernama H. SOMA.
- Bahwa benar setelah dari terminal Pinang Ranti kemudian saksi pulang dengan menaiki mobil Twincam yang dikendarai EKA.

Hal 21 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian keesokan harinya terdakwa ditangkap bersama-sama dengan R. SOFIAN MANURUNG, di rumah R. SOFIAN MANURUNG di Perumahan Galaxi sekitar pukul 3 (tiga) pagi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa Surat Pernyataan dan Nomor Rekening yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terdakwa II **IMAN SURYAMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya bekerja di gudang hanya bantu-bantu teman, dan baru sebulan mengenal terdakwa dimana setelah itu terdakwa diajak untuk mencoba menjadi wartawan, namun saat ini belum tetap menjadi wartawan.
- Bahwa ketika terdakwa selesai bekerja membantu temannya, terdakwa dihubungi oleh saksi MARULI SIHOMBING pada tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 18.00 WIB dimana saksi ditunggu di Hotel Rilex, tidak lama kemudian terdakwa di telepon oleh terdakwa MARULI SIHOMBING bahwa terdakwa menuju Hotel Rilex, sesampainya di warung depan Hotel Rilex, ternyata di tempat tersebut sudah ada R. SOFIAN, Sdr. UDIN, terdakwa RATNANINGSIH, MEGA MUSTIKA, terdakwa MARULI SIHOMBING dan Sdr. NAGA, dan selanjutnya ngobrol-ngobrol, dimana UDIN memberikan secarik kertas yang berisi untuk mengawasi mobil Kijang Kapsul No Polisi. B-2125-LI, yang diparkir di hotel tersebut, dan di tempat tersebut R. SOFIAN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dan tidak lama kemudian datang sebuah mobil Toyota Kijang Kapsul warna hijau keluar dari hotel Rilex, pada saat itu juga R. SOFIAN mengajak semua rekan-rekan untuk masuk ke dalam mobil dan mengikuti mobil tersebut, ada pun saat itu terdakwa bersama R. SOFIAN, Sdr. NAGA dan saksi MEGA MUSTIKA naik mobil Honda Jazz warna hitam metalik No. Pol. B-1111-EN, sedangkan Sdr. EKA, terdakwa MARULI, Sdr. UDIN, terdakwa RATNANINGSIH dan Sdr. OKI naik mobil Toyota Twincamp warna coklat yang dibawa oleh Sdr. EKA dan secara bersama-sama saling beriringan mengikuti mobil Kijang Kapsul tersebut.
- Bahwa benar pada saat mobil kijang kapsul saksi H. SOMA mengarah ke perumahan komplek perindustrian yang berada di daerah Cimanggis Depok Jawa Barat berhenti untuk menurunkan seorang perempuan yang bersama di dalam mobil tersebut, setelah itu mobil H. SOMA jalan kembali, ketika itu saksi disuruh turun oleh terdakwa untuk mencari identitas perempuan tersebut, sedangkan mobil yang dibawa terdakwa lanjut berjalan mengikuti mobil saksi H. SOMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa RATNANINGSIH yang juga turun dari mobil sdr. EKA, mengikuti Sdri. ENDANG sampai di rumahnya, saksi bersama terdakwa RATNANINGSIH mendapat informasi bahwa Sdri. ENDANG adalah istri dari Sdr. WISNU.
- Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan RATNANINGSIH masuk ke dalam mobil, lalu terdakwa R. SOFIAN menghubungi terdakwa dan terdakwa RATNANINGSIH bergantian dimana mereka mengabarkan identitas Ibu ENDANG kepada R. SOFIAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama menyusul R. SOFIAN yang mendapat kabar berada di daerah Pinang Ranti Jakarta Timur. Saat sampai di Pinang Ranti dan berada di dekat warung ternyata di tempat tersebut saksi melihat R. SOFIAN, yang sedang berbincang dengan saksi H. SOMA selanjutnya terdakwa bersama terdakwa RATNANINGSIH pergi ke toilet dan setelah kembali ternyata perbincangan telah selesai dan selanjutnya terdakwa bersama teman-teman semua ke arah Bogor dan selanjutnya terdakwa pulang ke kostan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengenai yang mempunyai ide untuk meminta sejumlah uang dengan ancaman kepada saksi H. SOMA tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa Surat Pernyataan dan Nomor Rekening yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terdakwa III **RATNANINGSIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Polisi.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan karena disangka secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pemerasan atau ancaman terhadap saksi H. SOMA pada tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di Bank Mandiri Jl. HR. Rasuna Said Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, terdakwa mengenal R. SOFIAN sekitar empat bulan yang lalu.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 terdakwa menghubungi R. SOFIAN dengan tujuan mau meminjam uang untuk berobat orang tua, kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 08.00 WIB saksi di telepon oleh R. SOFIAN untuk ikut abang saja bekerja dan disuruh ke lampu merah Ciawi sekitar jam 14.00 WIB, lalu terdakwa bertemu dengan R. SOFIAN dan saksi RAHMI MEGA MUSTIKA di lampu merah sekitar Ciawi, kemudian terdakwa disuruh ke Hotel Rilex Cisarua Bogor.

Hal 23 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ke Hotel Rilex, dan bertemu dengan UDIN, EKA, MARULI dan diberi secarik kertas oleh UDIN dimana diminta untuk memperhatikan setiap mobil yang keluar dengan plat nomor B-2125-LI dan ditempat tersebut R. SOFIAN member terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang jajan.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama RAHMI MEGA MUSTIKA, Sdr. NAGA kemudian Sdr. OKI dan saksi IMAN datang dan berkumpul di restoran depan Hotel Rilex, kemudian saksi dikenalkan dengan terdakwa IMAN SURYAMAN dan Sdr. OKI dan menjelaskan bahwa R. SOFIAN adalah seorang Wartawan dan yang punya kantor.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIB mobil dengan No. Pol. B-2125-LI keluar dari Hotel Rilex, kemudian terdakwa bersama terdakwa MARULI, Sdr. UDIN, Sdr. OKI mengikuti mobil saksi H. SOMA dengan menggunakan mobil Toyota Twincam Sdr. EKA, sedangkan RAHMI MEGA MUSTIKA, saksi IMAN dan Sdr. NAGA bersama R. SOFIAN dengan menggunakan mobil Honda Jazz, kemudian mengikuti mobil B-2125-LI.
- Bahwa sesampainya di Perumahan Perindustrian Blok C Cimanggis Depok mobil milik H. SOMA tersebut berhenti dan menurunkan seorang perempuan, kemudian terdakwa IMAN turun dari mobil bergabung dengan mobil Toyota Twincam Sdr. EKA, dan disuruh untuk mencari informasi tentang seorang perempuan tersebut, kemudian didapat bernama ENDANG, suaminya bernama WISNU dan tidak diketahui kerjanya.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut tidak lama kemudian setelah didalam mobil twincam yang ada terdakwa MARULI dan EKA saksi di telepon oleh R. SOFIAN, untuk menyampaikan informasi yang didapat tersebut.
- Bahwa kemudian EKA menuju terminal Pinang Ranti Jakarta Timur, sesampainya di tempat tersebut, sewaktu terdakwa turun dari mobil melihat R. SOFIAN sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yaitu saksi H. SOMA dan apa yang dibicarakan tidak mengetahui, kemudian terdakwa bersama terdakwa IMAN ke toilet, setelah selesai R. SOFIAN sudah ada di dalam mobilnya yaitu Honda Jazz No. Pol. B-1111-EN selanjutnya terdakwa, sdr. EKA, saksi RAHMI MEGA, terdakwa IMAN, Sdr. OKI, Sdr. UDIN pulang ke Bogor dengan menggunakan mobil Toyota Twincam milik sd. EKA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa Surat Pernyataan dan Nomor Rekening yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau R. SOFIAN MANURUNG meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau laki-laki yang diikuti dari Hotel Rilex tersebut bernama H. SOMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa Surat Pernyataan dan Nomor Rekening yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa: - Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 06-00-0501841-5 atas nama R. SOFIAN CHOLID MANURUNG. - 1 (SATU) UNIT MOBIL Honda Jazz warna hitam No. Pol B- 1111- EN. - Surat pernyataan atas nama H. SOMA HAERUDIN tanggal 27 Februari 2012. - Surat pernyataan atas nama ABDULLAH tanggal 27 Februari 2012. - Surat pernyataan atas nama Drs. HA. KADIR DJAELANI (JAJA) tanggal 25 Februari 2012. - Surat pernyataan atas nama AWALUDIN tanggal 25 Februari 2012. - Surat pernyataan atas nama A. SAEFULLAH tanggal 20 Januari 2012. - 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2012 ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0501481-5 atas nama R. SOFIAN CHOLID MANURUNG. - Kertas yang bertuliskan Mandiri 006-00-0501481-5 A/N R. SOFIAN CH.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Ketua Sidang/hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa tidak mengetahui barang bukti dan saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif oleh karena itu dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama terurai diatas bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 368 KUHP ayat (2) KUHP ke-2 KUHP, dimana unsur-unsur dari Pasal 368 KUHP ayat (2) KUHP ke-2 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang.
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Hal 25 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa MARULI SIHOMBING, terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH yang mana penggunaan istilah “Barang Siapa” menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali. Dalam perkara ini sebyek hukumnya adalah Terdakwa MARULI SIHOMBING, Terdakwa IMAN SURYAMAN dan Terdakwa RATNANINGSIH pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

Bahwa dengan demikian unsure “Barang Siapa” telah terpenuhi, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 saksi R. SOFIAN CHOLID MANURUNG dan terdakwa MARULI SIHOMBING (keduanya merupakan wartawan SKM Mediator) mendapat informasi dari UDIN melalui Handphone bahwa ada pasangan yang sedang berselingkuh di dalam Hotel Rilex kamar 01 Cipayung, Bogor Jawa Barat, berdasarkan informasi tersebut, lau R. SOFIAN menghubungi RAHMI MEGA MUSTIKA (meninggal dunia), IMAN SURYAMAN dan RATNANINGSIH serta EKA, UDIN, NAGA dan OKI (dalam pencarian) untuk berkumpul di Hotel Rilex tersebut, sedangkan terdakwa MARULI SIHOMBING menghubungi terdakwa IMAN SURYAMAN dan mengatakan nanti ada orang yang menjemput terdakwa IMAN SURYAMAN di Ciawi untuk berkumpul di hotel Rilex.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB mereka berkumpul di Restoran dekat Hotel Rilex dan mereka menyusun rencana untuk melakukan meminta uang kepada H. SOMA sambil mengawasi mobil Toyota Kijang Kapsul warna Hijau Tua No. Pol. B-2125-LI, dan mereka membagi tugas dimana RAHMI MEGA MUSTIKA (meninggal dunia) bersama saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, NAGA (DPO) dan terdakwa IMAN SURYAMAN mengikuti laki-laki yang diduga pasangan selingkuh yang bernama saksi H. SOMA HAERUDIN, sedangkan terdakwa MARULI SIHOMBING dan terdakwa RATNANINGSIH besera EKA, UDIN dan OKI (DPO) mencari informasi identitas wanita yang diduga pasangan selingkuh. Lalu sebelum menjalankan rencanya, saksi R. SOFIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLID membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH serta EKA, UDIN, NAGA dan OKI (dalam pencarian) dan mereka juga bersepakat akan mendapat bagian apabila H. SOMA HAERUDIN memberikan uang.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB mobil Kijang Kapsul No. Pol. B-2125-LI yang dikendarai oleh saksi H. SOMA HAERUDIN beserta seorang wanita meninggalkan Hotel Rilex, kemudian saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, bersama saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, NAGA (DPO) dan terdakwa IMAN SURYAMAN menaiki mobil Honda Jazz No. Pol. B-1111-EN yang dikendarai saksi R. SOFIAN, sedangkan terdakwa MARULI SIHOMBING, terdakwa RATNANINGSIH beserta EKA, UDIN, dan OKI (DPO) menaiki mobil Toyota Twincam yang dikendarai EKA (DPO), kemudian kedua mobil tersebut mengikuti mobil Kijang Kapsul yang dikendarai saksi H. SOMA.
- Bahwa kemudian ketika berada di pinggir jalan di daerah Cimanggis Depok, penumpang wanita turun dari mobil saksi H. SOMA dan kemudian terdakwa IMAN SURYAMAN yang sebelumnya berada di dalam mobil Honda Jazz pindah ke dalam mobil Twincam dan UDIN (DPO) pindah ke mobil Honda Jazz dimana terdakwa IMAN SURYAMAN disuruh R. SOFIAN turun untuk mencari informasi mengenai teman wanita tersebut.
- Lalu mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh R. SOFIAN dengan ditumpangi saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, UDIN, dan NAGA (DPO) mengikuti H.SOMA, sedangkan mobil Twincam yang dikendarai oleh EKA (DPO) dan ditumpangi terdakwa IMAN SURYAMAN, MARULI dan RATNANINGSIH serta OKI (DPO) mengikuti wanita tersebut, dan setelah wanita tersebut memasuki rumahnya, terdakwa MARULI SIHOMBING dan EKA (DPO) menunggu di mobil, sedangkan terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH turun dari mobil dan menanyakan kepada orang sekitarnya mengenai identitas perempuan tersebut, dan di dapat informasi bahwa wanita tersebut bernama ENDANG dan suaminya bernama WISNU, beserta pekerjaan keduanya.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH masuk ke dalam mobil twincam yang didalamnya juga terdapat terdakwa MARULI SIHOMBING dan secara bergantian menghubungi saksi R. SOFIAN CHOLID dan memberitahu mengenai nama wanita tersebut adalah ibu ENDANG dan suaminya Wisnu. Lalu EKA(DPO) yang menyetir kendaraan saling berhubungan dengan R. SOFIAN, untuk mengetahui tempat pertemuan mereka kemudian.

Hal 27 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi H. SOMA HAERUDIN tiba di rumahnya di Pinang Ranti Rt. 17/002 kel. Pinang Ranti kec. Makasar Jakarta Timur, lalu mobil Honda Jazz warna hitam parkir persis di depan rumah saksi H. SOMA HAERUDIN, kemudian R. SOFIAN CHOLID M turun dan menghampiri saksi H. SOMA HAERUDIN yang sedang memasukkan mobilnya ke garasi sambil mengatakan *“bapak yang namanya pak soma?”* dan saksi H. SOMA HAERUDIN *“ya”*. Lalu saksi R. SOFIAN CHOLID M menjawab *“saya CHOLID dari Pers. Bapak tadi dari Hotel Rilex dengan yang namanya Endang ... tau gak Bapak kalau dia sudah punya suami, kalau begitu kita selesaikan disini biar istri dan anak Bapak tau”*, kemudian saksi H. SOMA HAERUDIN jawab *“ya jangan diselesaikan disini, kita selesaikan diatas saja (sekitar 60 m dari rumah)”*, kemudian saksi H. SOMA HAERUDIN masuk ke dalam mobil Honda Jazz warna hitam dan dalam mobil tersebut sudah ada NAGA, UDIN dan terdakwa RAHMI MEGA MUSTIKA, lalu didalam mobil tersebut saksi R. SOFIAN HADI, terdakwa RAHMI MEGA MUSTIKA, NAGA dan UDIN (DPO) menggeretak H.SOMA untuk mengakui berselingkuh, namun saksi H. SOMA hanya diam.
 - Lalu saksi H. SOMA HAERUDIN diajak ke terminal bus Pinang Ranti yang letaknya sekitar 300 meter dari rumah saksi. Dan kemudian saksi R. SOFIAN CHOLID menghubungi EKA untuk ke terminal bus tersebut.
 - Bahwa setelah sampai di terminal bus tersebut, lalu saksi R. SOFIAN CHOLID mengajak saksi H. SOMA HAERUDIN untuk ke warung nasi goreng dengan diikuti oleh NAGA dan UDIN (DPO) dan mereka berempat duduk bersama, sedangkan RAHMI MEGA MUSTIKA menunggu di dalam mobil.
 - Lalu saksi R. SOFIAN CHOLID M memberitahu kepada saksi H. SOMA bahwa wanita yang bersama saksi di Hotel Rilex tersebut bernama ENDANG dan suaminya bernama WISNU, dan juga mengancam apabila kasus ini dilaporkan ancamannya sangat berat, dan saksi R. SOFIAN CHOLID menunjukkan surat kabar yang dibawanya yang berisikan berita perselingkuhan. Lalu saksi H. SOMA HAERUDIN disuruh membuat Surat Pernyataan diatas kertas kosong bermaterai yang diberikan NAGA (DPO), dimana dengan memberikan contoh Surat Pernyataan yang ditunjukkan kepada saksi H. SOMA. Dan karena saksi tidak membawa kacamata, lalu saksi R. SOFIAN CHOLID membacakan isi contoh Surat Pernyataan.
 - Lalu dengan kata-kata yang diucapkan (didikte) R. SOFIAN CHOLID, lalu saksi H. SOMA menulis Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang isinya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui telah berselingkuh dengan saudara ENDANG di Hotel Rilex pada tanggal 27 Februari 2012.

- Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut R. SOFIAN CHOLID M menanyakan kepada saksi *“bapak ada uang berapa?”* dan saksi mengatakan uang darimana malam-malam begini, lalu R. SOFIAN CHOLID M mengatakan *“ya sudah sediakan saja uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena saya tidak sendiri, ada 5 (lima) wartawan surat kabar”*, saksi menjawab *“uang dari mana saya kan pensiunan”* dan R. SOFIAN CHOLID M mengatakan *“bapak kan bisa jual mobil dari pada rumah tangga bapak berantakan, kalau di proses secara hukum bagaimana, hukuman orang berselingkuh ... bapak taukan kasus ARIEL PETERPAN..?”* *“ya sudah besok sediakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jam 1 siang ke nomor rekening ini dan selanjutnya setiap minggu kirimin uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”*, sambil menulis nomor rekening Bank Mandiri : 006.00.0501841.5 atas nama R. SOFIAN C diatas secarik kertas dan diberikan kepada H. SOMA HAERUDIN. Dan karena tidak mendapatkan uang dari saksi H.SOMA HAERUDIN lalu saksi RAHMI MEGA MUSTIKA bersama dengan R. SOFIAN CHOLID M, terdakwa I MARULI SIHOMBING, terdakwa II IMAN SURYAMAN, terdakwa III RATNANINGSIH (berkas terpisah), EKA dan UDIN (dalam pencarian) pergi meninggalkan saksi H. SOMA HAERUDIN.
- Bahwa benar sebelum meminta uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. SOMA, saksi R. SOFIAN menemui teman-temannya dan terdakwa MARULI SIHOMBING, IMAN SURYAMAN dan RATNANINGSIH, yang saat itu mereka ada di tempat nasi goreng tersebut.
- Bahwa saksi H. SOMA HAERUDIN yang sehari sebelumnya disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada jam 1, maka karena takut atas ancaman yang dikatakan R. SOFIAN CHOLID, lalu pada tanggal 28 februari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi H. SOMA HAERUDIN menuju Bank Mandiri Rasuna Said Kel. Setiabudi Jakarta selatan, namun saksi H. SOMA tidak memiliki uang sebagaimana yang diinginkan saksi R. SOFIAN CHOLID, sehingga mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri : 006.00.0501841.5 atas nama R. SOFIAN C dan karena takut lalu saksi H. SOMA HAERUDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Setiabudi. Dan kemudian pada tanggal 29 Februari 2012 saksi RAHMI MEGA MUSTIKA, saksi R. SOFIAN CHOLID MANUHURUNG, dan terdakwa

Hal 29 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARULI SIHOMBING, terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH berhasil ditangkap.

- Bahwa benar dari uraian tersebut diatas telah jelas dengan maksud menguntungkan R. SOFIAN dan para terdakwa dan serta teman-temannya yaitu RAHMI MEGA MUSTIKA, EKA, UDIN, NAGA dan OKI (dalam pencarian), terdakwa MARULI, IMAN SURYAMAN bersama-sama dengan R. SOFIAN meminta saksi H. SOMA untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan uang tersebut akan dibagi bersama-sama, dimana R. SOFIAN meminta uang kepada H. SOMA dengan cara memaksa dengan ancaman kekerasan yaitu saksi H. SOMA disuruh untuk menatap mata R. SOFIAN, menunjukkan kartu wartawan dan dengan mengatakan bahwa apabila kasus perselingkuhan H.SOMA dengan ENDANG dilaporkan ancamannya sangat berat dan mengatakan *“daripada rumah tangga bapak berantakan, kalau dip roses secara hukum bagaimana, hukumannya orang berselingkuh ... bapak tau kan kasus ARIEL PETERPAN “*. Dimana ketika R. SOFIAN sedang meminta uang kepada H. SOMA, terdakwa MARULI SIHOMBING, terdakwa IMAN SURYAMAN dan terdakwa RATNANINGSIH berada di dalam warung anasi goreng dan keluar masuk warung nasi goreng tersebut, sehingga para terdakwa mengetahui perbuatan R. SOFIAN yang bersama-sama para terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap H. SOMA dan permufakatan terdakwa akan hal tersebut diperkuat lagi dengan para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum melakukan perbuatannya yaitu ketika para terdakwa masih mengawasi mobil milik H. SOMA di Hotel Rilex dan kemudian mengikuti H. SOMA.
- Sehingga dengan demikian dengan Perkataan diatas dan perbuatan R. SOFIAN menyuruh menatap matanya dan para terdakwa berada disekitar H. SOMA adalah merupakan suatu ancaman kekerasan tersebut memaksa H. SOMA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan juga R. SOFIAN memaksa dengan cara menyuruh H. SOMA untuk menjual mobilnya lalu memberikan nomor rekeningnya, sehingga dengan ancaman kekerasan tersebut saksi H. SOMA menjadi takut dan memberikan uang kepada R. SOFIAN dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening bank milik R. SOFIAN di Bank Mandiri Rasuna Said Kuningan Jakarta.
- Bahwa dengan demikian unsure dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad. 3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya telah jelas adanya persekutuan antara R. SOFIAN dan terdakwa IMAN SURYAMAN, MARULI SIHOMBING dan terdakwa RATNANINGSIH, MEGA MUSTIKA (meninggal dunia) serta EKA, UDIN, NAGA dan OKI (dalam pencarian) untuk melakukan pemerasan kepada H. SOMA dengan diawali berkumpul bersama di Hotel Rilex dan R. SOFIAN memberikan uang kepada para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ketika sedang mengawasi mobil H. SOMA lalu mengikuti mobil H. SOMA dan teman wanitanya, kemudian berkumpul kembali di Pinang Ranti, dan pada saat R. SOFIAN CHOLID berbicara dengan H. SOMA di tempat nasi goreng tersebut. Dan kemudian mereka pulang bersama-sama dan meninggalkan H. SOMA di tempat nasi goreng Pinang Ranti tersebut. Dari rangkaian tersebut dan perbuatan-perbuatan yang telah diuraikan pada unsure sebelumnya telah terlihat jelas bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka semua unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya terdakwa IMAN SURYAMAN, terdakwa MARULI SIHOMBING, dan terdakwa RATNANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 31 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Hal- hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I MARULI SIHOMBING, Terdakwa II IMAN SURYAMAN dan Terdakwa III RATNANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I MARULI SIHOMBING, Terdakwa II IMAN SURYAMAN dan Terdakwa III RATNANINGSIH dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**.
- 3 Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 06-00-0501841-5 atas nama R. SOFIAN CHOLID MANURUNG.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol B- 1111-EN.
 - Surat pernyataan atas nama H. SOMA HAERUDIN tanggal 27 Februari 2012.
 - Surat pernyataan atas nama ABDULLAH tanggal 27 Februari 2012.
 - Surat pernyataan atas nama Drs. HA. KADIR DJAELANI (JAJA) tanggal 25 Februari 2012.
 - Surat pernyataan atas nama AWALUDIN tanggal 25 Februari 2012.
 - Surat pernyataan atas nama A. SAEFULLAH tanggal 20 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2012 ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0501481-5 atas nama R. SOFIAN CHOLID MANURUNG.
 - Kertas yang bertuliskan Mandiri 006-00-0501481-5 A/N R. SOFIAN CH.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz warna hitam No. Pol B- 1111-EN.
- Dikembalikan kepada saksi MASJAYA DEWANGGA SUARA.
- 6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **14 AGUSTUS 2012**, oleh **SOEHARTONO, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI RISA JAYA, SH.MHum.** dan **USMAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **16 AGUSTUS 2012** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **S U T I W I**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ARYA WICAKSANA, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

SOEHARTONO, SH.MHum.

USMAN, SH.

Panitera Pengganti

S U T I W I

Hal 33 dari 33 Hal Putusan No. 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel